BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/ 37 /KPTS/III.19/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PERPUSTAKAAN PEKON
TAHUN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Pekon Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pembinaan Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Pekon Tahun 2018 ;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

OPD | KABAG HUKUM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 37 /KPTS/III.19/2018
TANGGAL : 4 Januari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PERPUSTAKAAN PEKON TAHUN 2018

PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH
KETUA : ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
SEKRETARIS : KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
ANGGOTA :
1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
3. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
4. KABID SOSIAL DAN BUDAYA BAPPEDA
5. KABID PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
6. KABID PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7. KABID PEMBERDAYAAN PEKON DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
8. KASI PENGEMBANGAN DAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
9. KASI PENGOLAHAN,LAYANAN & PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
10. KASI SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	D. Perpustakaan	
5	D. Pendidikan	
6	D. PMPP	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	